



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BPSDM HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN

NOMOR SOP SDM-98.OT.02.02 TAHUN 2022

TANGGAL 7 Mei 2018

TANGGAL REVISI 23 Mei 2022

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH



KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ASEP KURNIA

NIP. 19661119 198603 1 001

NAMA SOP

MONITORING PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara;
- 2 Permenkumham Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kemenkumham;
- 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi JPT dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 5 Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
- 6 Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mengetahui dan memahami tugas, fungsi, dan mekanisme kerja di setiap unit kerja;
2. Mengetahui persiapan pelaksanaan monitoring penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan

KETERKAITAN :

- 1 SOP Pelaksanaan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Printer
2. Alat Tulis
3. Jaringan Internet

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, efektifitas penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan tidak terukur

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai dokumen dan arsip digital.

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Kepala Pusat pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	JF Madya	JF Muda	JFU	Tim Monitoring	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menugaskan JF Madya untuk mengkoordinasikan rapat persiapan kegiatan monitoring penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan	Mulai					Disposisi, Kalender Kegiatan	20 menit	Disposisi	
2	Menugaskan JF Muda untuk mempersiapkan sarana rapat berupa surat undangan, ruang rapat, bahan rapat, dan konsumsi sesuai penugasan dari JF Madya						Disposisi	2 jam	Surat Undangan, ruang rapat, bahan rapat, konsumsi siap	
2	Mempersiapkan sarana rapat berupa surat undangan, ruang rapat, bahan rapat, dan konsumsi sesuai penugasan dari JF Madya						Disposisi	2 jam	Surat Undangan, ruang rapat, bahan rapat, konsumsi siap	
3	Melaksanakan rapat persiapan kegiatan monitoring penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan						Surat Undangan, Bahan Rapat	3 hari	SK Tim, Rencana dan Jadwal pelaksanaan	
4	Melaksanakan kegiatan monitoring penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan					Selesai	SK Tim, Rencana dan Jadwal pelaksanaan	(selama kegiatan pelatihan yang diperlukan)	Hasil monitoring	